

PROBLEMATIKA TATA LAKSANA IBADAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN MAQASYID SYARI'AH

Erha Saufan Hadana*, Irwansyah**

*Universitas Iskandar Muda, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Email. saufanhadana@gmail.com

** Universitas Iskandar Muda, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Email. Irwansya4h.muhammad@gmail.com

Corresponding author: saufanhadana@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the issue of worship management during the Covid-19 period by using the maqasyid shari'ah theory as a guide to answer the above problems. Covid-19 has brought significant changes in various lines of life, including the issue of human servitude to Khalid. The purpose of this research is to answer the question of worship management during Covid-19. The research method is descriptive analysis by making secondary data as the main reference. The results of the study show that the Covid-19 disaster that befell the world does not only affect changes in economic, political, and other factors, but also includes issues of worship management. Several ulema's fatwas related to the administration of Friday prayers and congregational prayers at the mosque, were carried out by observing health protocols and being obliged to maintain a distance between rows of congregations. This ijhtihad is based on the concept of maqasyid shari'ah with the obligation to protect the human soul.

ABSTRAK

Tulisan ini menelaah persoalan tata laksana ibadah pada masa covid-19 dengan menjadikan teori maqasyid syari'ah sebagai petunjuk untuk menjawab persoalan di atas. Covid-19 telah membawa perubahan yang signifikan dala berbagai lini kehidupan tidak terkecuali dalam persoalan penghambaan manusia kepada sang khalid. Adapun tujuan dari penelitian ini guna menjawab persoalan tata laksana ibadah selama covid-19. Metode penelitian yakni deskriptif analisis dengan menjadikan data sekunder sebagai rujukan utama. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa musibah covid-19 yang menimpa dunia tidak hanya mempengaruhi perubahan dari faktor ekonomi, politik, dan lain sebagainya, namun juga meliputi persoalan tata laksana ibadah. Beberapa fatwa ulama terkait dengan tata laksana shalat jum'at dan shalat secara berjamaah di masjid, dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan wajib menjaga jarak antar shaf jamaah. Ijhtihad ini didasarkan pada konsep maqasyid syari'ah dengan kewajiban melindungi jiwa manusia.

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sebuah permasalahan yang melanda secara global hingga mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan umat manusia baik pada level internasional

sampai pada level rumah tangga. Covid-19 merupakan musibah yang Allah berikan bagi kaum muslim sehingga perlu disikapi dengan bijak. Selaku kaum muslim sudah menjadi kaharusan untuk menghentikan penyebaran virus tersebut karena terdapat kemudharatan, dan tak pantas juga direspon dengan sikap terlalu mencurigai pemerintah dalam menangani pencegahan virus tersebut. Seolah-olah pemerintah mengambil keuntungan dalam musibah tersebut, sehingga segala sikap kecurigan politis perlu disingkirkan demi kemaslahatan.

Covid-19 ini adalah musibah yang mengglobal, ia tidak akan memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan keagamaan ataupun aliran. Siapapun berpotensi terpapar jika daya tahan tubuhnya tidak kuat, tidak menerapkan pola hidup sehat, ataupun tidak menerapkan physical distancing. Covid-19 bukanlah “tentara Allah SWT” yang tidak akan menargetkan hamba-Nya yang menjalankan kesalehan spiritual normatif. Kesalehan bukan jaminan terhindar dari virus mematikan ini.

Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan Islam untuk mengatur bagaimana umat Islam menjalankan ibadahnya di masjid. Situasi demikian mendorong ulama dan akademisi berfikir dengan dinamika berfikir yang sangat produktif untuk segala situasi. Fikih kemudian menjadi sangat lentur jika berhadapan dengan situasi yang berbeda, tanpa mengurangi pahala dan kualitas ibadah sedikitpun.

Lahirnya produk fikih tidak terlepas dari peran usul fikih sebagai sebuah metodologi penemuan hukum. Maqasyid syari'ah yang merupakan bagian dari usul fikih menjadi pijakan utama yang menjadi tujuan dari adanya hukum tersebut. Namun, di era modern saat ini, kajian maqasyid syari'ah dirasa perlu dikembangkan karena mengingat permasalahan-permasalahan umat yang semakin beragam (Silfiah, 2020).

Tentunya hal ini akan membutuhkan pengkajian ulang terhadap maqashid syari'ah klasik yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu jika dihadapkan pada kehidupan sosial dan budaya manusia saat ini, yang tentunya sudah mengalami berbagai perubahan dan struktur sosial yang berbeda jika dibandingkan dengan kondisi sosial ulama terdahulu ketika mencetuskan maqashid al-syariah (Rizkal & Mansari, 2021). Dan karena itulah, beberapa ulama kontemporer sekarang ini banyak memberikan perhatian sekaligus pengkajian terhadap filsafat hukum Islam yang telah ada untuk dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Karena mereka menganggap bahwa ada persoalan-persoalan yang muncul saat ini yang tidak bisa diselesaikan jika hanya

bersandar pada maqasyid syari'ah hasil ijithad ulama terdahulu dan perlu ada reorientasi kaidah dalam maqasyid syari'ah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks sosial budaya umat zaman sekarang ini.

Persoalan pandemi Covid-19 ditinjau dari maqasyid syari'ah akan menjadi babak baru bagi sarjana-sarjana hukum Islam dalam menyikapi persoalan pelaksanaan ibadah selama pandemi Covid-19 dan persoalan-persoalan lainnya. Menarik untuk dikaji sesuai dengan pemikiran-pemikiran terbaru dari sarjana-sarjana hukum yang mengkaji maqasyid syari'ah lebih komprehensif.

2. KAJIAN PUSTAKA

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqasyid syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqasyid syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqasyid syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijithad. Adapun inti dari teori maqasyid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasyid syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Istilah maqasyid syari'ah secara lughawy (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqasyid dan syari'ah. maqasyid adalah bentuk plural dari maqshad, qashd, maqshid atau qushud yang merupakan bentuk kata dari qashada yaqshudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan (Mawardi, 2010).

Adapun syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan (Bakri, 1996). Secara terminologis, al-maqasyid syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah (Allah) dalam menggariskan ajaran Islam (Nasuka, 2017). Menurut Jasser Auda, maqasid adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu "mengapa?", maka Maqasid menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam (Sidiq, 2017).

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Membumikan Syariat Islam" dengan mengutip dari "Mu'jam al Fazal-Quran al-Karim" menjelaskan bahwa

kata syari'at berasal dari kata syara'a al-syari'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata syir'ah dan syari'ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain (Qardhawi, 2003). Dengan demikian, maqasyid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum demi terciptanya kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat (Bakri, 1996).

Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, ada lima (5) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima unsur pokok di atas guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat yakni, daruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat (Djamil, 1997). Ketiga peringkat tersebut yaitu (Nasution, 2013):

- a. Daruriyat secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan tidak menyenangkan. Ahmad al-Raysuni membagi perlindungan daruriyat menjadi 3 kelompok (Abubakar, 2016). Pertama, maqasyid al-'ammah yaitu keperluan dan perlindungan yang diperlukan semua orang pada semua keadaan. Kedua, maqasyid al-khassah, yaitu keperluan dan perlindungan yang bersifat khusus. Ketiga, maqasyid al-juz'iyah, yaitu keperluan dan perlindungan bersifat khusus dan parsial, yang hanya berlaku bagi orang tertentu dan dalam keadaan tertentu saja (Faizah & Mansari, 2021).
- b. Hajjiyat secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya, mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Tahsiniyyat secara bahasa hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu' sebelum shalat, bersedekah ke orang miskin dan sebagainya.

Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat daruriyat menempati urutan pertama, disusul oleh hajjiyat, dan kemudian disusul oleh tahsiniyyat.

Namun, jika ditelusuri lebih mendalam terdapat perbedaan pendapat mengenai apa-apa saja yang menjadi kebutuhan pokok pada diri manusia (daruriyat). Imam al-Juwayni (wafat tahun 478 H) berpendapat dalam kitabnya *al-Burhan fi Usul al-Fikih*, ada lima pembagian 'illal dan usul dalam *al-Burhan* karya al-Juwayni. Pertama, asl atau dasar perkara primer (amr daruri) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya menkasas pelaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketingkat primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadas kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdhah (Mustafied, 2013).

Sedangkan al-Ghazzali (wafat tahun 505 H) membagi urutan maqasyid menjadi tiga; pertama, daruriyat (hak primer yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta); kedua, hajjiyat (hak skunder); dan ketiga, tahsiniyyat (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghazzali meringkas kelima pembagian 'llat dan usul dalam *al-Burhan fi Usul al-Fikih* karya gurunya al-Juwayni (Hadana, 2019).

Izzuddin bin Abdus Salam (wafat th 660 H) yang bermadzhab Syafi'i melalui karyanya yang berjudul *Qawa'id al-ahkam fi Mashalih al-anam* yang mengelaborasi hakikat masalah dalam konsep *Dar'u al-Mafasid wa jalb al-Mashalih* (menghindati kerusakan dan menarik manfaat). Masalah tidak dapat dipisahkan dari 3 kategori Daruriyah, Hajjiyyah, dan Tatimmah (Mustafied, 2013). Namun, bagi Izzuddin Ibn Abd al-Salam pada segi kebutuhan daruriyat, beliau memasukkan al-'irad (kehormatan) untuk melengkapi lima masalah primer al-Ghazzali. Jika masalah primer menurut al-Ghazzali itu ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di tangan Izzuddin, masalah primer ditambahkan menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam

konteks ini, Izzuddin adalah ulama usul pertama yang mencantumkan kehormatan (al-'irad) dalam al-mashalih al-dharruriyyah.

Pada pertengahan abad ke-7 H, muncullah sarjana brilian Abu Ishaq al-Syathibi (w.790 H), pakar Usul Fikih yang beraliran madzhab Maliki melalui karyanya yang berjudul al-Muwafaqat. Sejak saat itulah istilah Maqasyid al-shari'ah menjadi populer di tangan Abu Ishaq al-Syathibi sehingga mendapat gelar Bapak Maqasyid al-shari'ah karena kepiawaiannya dalam menyusun teori-teori maqasyid secara sistematis. Kajian Maqasyid shari'ah yang sebelumnya masih tercecceh dalam bab Maslahah dan Qiyas dapat di rangkum dengan baik dalam sebuah teori (Kasdi, 2014).

Kemudian pada abad ke-20, seorang pakar Maqasyid shari'ah dari Tunisia yang bernama Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur (1879-1973 M) yang di anggap sebagai bapak Maqasyid shari'ah Kontemporer setelah al-Syathibi. 'Asyur berhasil menggolkan Maqasyid al-shari'ah sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian Usul Fikih, yang sebelumnya merupakan bagian dari Usul Fikih (Mua'ammam,2012). Ibnu 'Asyur mencoba menawarkan perspektif baru tentang metode menemukan maqasyid syari'ah. Ia membagi dalam 3 bagian. Pertama, dengan menganalisa maqasyid syari'ah melalui perintah (amr) dan larangan (nahi). Kedua, untuk mengetahui ratio-legis ('illah) dari suatu hukum seperti perintah nikah untuk kemaslahatan, jual beli untuk mengambil manfaat dari barang yang dibeli, dan sebagainya. Ketiga, bahwa berangkat dari pandangan maqasyid syari'ah mengandung dua dimensi yakni dimensi asaliah dan taba'iyah, yang terkadang nampak pada dhahir teks namun juga hanya berupa isyarat (Sholikah, 2019).

Selain 'Asyur dengan ide dan kritiknya terhadap maqasyid syari'ah klasik. Jasser Auda menawarkan konsep Maqasid Syariah Kontemporer yang lebih selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan dengan konsep Maqasyid Klasik. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa pergeseran makna seperti berikut. a. menjaga Agama berarti memberikan perlindungan kebebasan dan penghormatan dalam berkayakinan; b. menjaga Jiwa dan Kehormatan berarti memberi perlindungan HAM dan martabat kemanusiaan; c. menjaga Akal berarti berkaitan dengan perlindungan terhadap pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah; d. menjaga Keturunan berarti memberikan perlindungan terhadap kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga; e. menjaga harta atau kekayaan berarti memberikan perlindungan bagi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan.

Dari beberapa pemikiran terkait maqasyid syariah, penulis lebih sependapat dengan pemikiran Jasser Auda. Karena Jasser Auda membawa babak baru perkembangan teori maqasyid syariah, perkembangan tersebut selaras dengan paradigma berpikir saat ini. Karena pada sifatnya hukum Islam mesti elastis terhadap segala perubahan zaman, dalam artian hukum Islam hadir sebagai solusi terhadap segala permasalahan umat saat ini.

3. METODE

Penelitian ini merujuk pada deskriptif analisis dengan menjadikan data sekunder sebagai bahan utama untuk menelaah dan menganalisis berbagai persoalan terkait dengan tata laksana ibadah selama pandemi covid-19. Data sekunder merupakan acuan dalam menganalisis hasil penelitian. Data ini dapat berupa bahan-bahan fikih, tafsir, penjelasan hadis, dokumentasi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Semua data di atas diperoleh dengan mempelajari berbagai literasi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian (Devy & Mansari, 2015). Adapun sifat penelitian ini yaitu bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2014). Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan maka kajian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006).

4. PEMBAHASAN

Memahami karakter virus ini yang menyebar sangat mudah di keramaian dan media singgahnya. Umat Islam dan masjid bahkan dapat dengan mudah terpapar Covid-19. Virus ini berpindah dan mencari inang baru dalam tubuh manusia melalui droplet yang keluar dari mulut dan hidung orang yang terjangkiti. Setelah keluar, ia dapat bertahan hidup hingga beberapa jam di media singgahnya seperti metal (gagang pintu, rel

tangga), garmen (baju, mukena, sajadah, karpet), lantai, kulit manusia, dan sebagainya.

Melihat realitas di atas, diperlukan keluwesan dalam mengimplementasikan secara kontekstual teori maqasyid syari'ah. Secara umum penjelasan terkait maqasyid syari'ah telah dijelaskan secara umum pada sub judul sebelumnya. Bahwa, maqasyid syari'ah tidak hanya sebatas pada perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tapi juga termasuk lingkup kehormatan, lingkungan hidup, dan masyarakat.

Persoalan Covid-19 yang melanda saat ini telah direspon dengan baik oleh ulama dalam menyikapi situasi pandemi Covid-19, dengan mengeluarkan fatwa agar dapat menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan tata laksana ibadah. Adapun bunyi fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 yaitu:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams);
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar;
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman,

- berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun;
4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim;
 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19;
 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya;
 7. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19;
 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram;
 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (daf'u al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19.

Dalam implemementasi fatwa ini, Nur Hidayah menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia terpolarisasi dalam merespon pandemi COVID-19 ini. Spektrum respons ini terbentang dari 'fear zone' yang menganggap wabah ini telah menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah, kepada 'learning zone' yang merupakan mayoritas dengan menerima wabah ini sebagai musibah dan teguran atas perbuatan manusia merusak alam, hingga 'growth zone' yang mengambil peran aktif untuk menangani wabah. Keragaman ini dilatari oleh perbedaan pengaruh teologis yang dianutnya dari spektrum Jabbariyah ke Qadariyah hingga Islam Progresif. Pengaruh teologi Jabbariyah membawa kepada sikap fatalisme, sedangkan pengaruh teologi Qadariyah membawa kepada sikap menerima wabah sebagai musibah dan mengatributkan pandemi kepada kesalahan manusia mengelola alam. Pengaruh teologi Islam progresif membawa pada kelenturan penafsiran Islam yang berakar pada konsep Maqasid al-Syariah untuk mendahulukan pencegahan mudharat ketimbang pencarian maslahat dan ajaran amar ma'ruf nahi munkar Islam sebagai agama yang aktif melakukan transformasi sosial (Hidayah, 2020).

Fikih berperan besar mendorong terjadinya transformasi sosial, hal ini dibuktikan dengan elektifitas dari fikih tersebut. Misal dalam tata laksana ibadah shalat jum'at pada masa pendemi Covid-19, fikih memberikan rukhsah bagi umat Islam untuk menggantikan shalat jum'at dengan shalat dzuhur di rumah masing-masing, dengan alasan adanya keuzuran karena penyebaran virus tersebut maka kewajiban shalat jum'at gugur.

Beberapa uzur yang membolehkan tidak jumat adalah hujan lebat yang sekiranya dapat membasahi pakaiannya dan menghalanginya melakukan shalat, salju, cuaca yang sangat dingin, sakit yang menyulitkannya ikut berjamaah di masjid, kekhawatiran adanya gangguan keselamatan jiwa, kehormatan diri, dan harta bendanya jika ia ikut jumat. Covid 19 tergolong salah satu uzur karena kekhawatiran menulari atau tertular virusnya ketika ikut jumat yang notabene mengharuskan dilaksanakan berjamaah (Saenong, 2020).

Terkait merebaknya Covid-19, diharamkan bagi yang terpapar Covid-19 menghadiri shalat Jumat (termasuk shalat jamaah) dengan dalil hadits.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمَصِحِّ
”

Artinya: Abu Salamah bin Abdurrahman berkata; saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat” (HR. al-Bukhari).

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: “Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut” (HR. al-Bukhari).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يُعَذِّبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِ شَهِيدٍ

Artinya: “Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anhu, istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata; “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang masalah tha’un lalu beliau mengabarkan aku bahwa tha’un (penyakit sampar, pes, lepra) adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum Muslimin dan tidak ada seorangpun yang menderita tha’un lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah menakdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid” (HR. al-Bukhari).

Bagi yang berhalangan shalat Jumat, ia menggantinya dengan shalat dhuhur empat rakaat. Adapun menggantinya dengan shalat Jumat di rumah itu tidak dibolehkan dengan pertimbangan bahwa tujuan shalat Jumat adalah berkumpulnya banyak orang di sebuah tempat (masjid), sebagaimana makna semantik dari kata jum’ah yang berarti “berkumpulnya banyak orang” (ijtima’ al-nas). Jumatan di rumah juga tidak dibolehkan menurut Imam Abu Hanifah karena rumah bukanlah tempat umum. Imam Malik juga tidak membolehkan jumatan di rumah dengan mensyaratkan jumatan harus di masjid. Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad juga tidak membolehkan jumatan di rumah karena mensyaratkan jumlah yang hadir minimal 40 orang yang berkategori wajib jumatan (Saenong, 2020).

Gugurnya shalat jum’at dan shalat jamaah merupakan perkara dharuriyat (primer). Kebutuhan dharuriyat ini merupakan kebutuhan pokok yang berkaitan dalam hal mewujudkan dan melindungi eksistensi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, apabila kewajiban tersebut tetap dilaksanakan terutama pada daerah yang memiliki potensi tinggi dalam penularan penyakit tersebut, maka dapat menyebabkan potensi adanya kasus penularan lain, karena kedua kewajiban tersebut memancing adanya keramaian dan kerumunan yang seharusnya dihindari selama penyebaran virus. Untuk itu dalam pengambilan hukumnya didasarkan pada 2

cara yaitu: *hifdzuha min nahiyah al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyah 'adam* (mencegah hal-hal yang dapat dihilangkannya).

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan ibadah shalat berada pada kedudukan *hajiyyat* atau *tahsiniyyat* bukan *dharuriyyat*. Manakala pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid tanpa menafikan keutamaan dan fadhilahnya, ia hanya merupakan bentuk pelengkap (*mukammil*) kepada konsep *hifdz al-din*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa selagi umat muslim mengerjakan atau melaksanakan ibadah shalat, maka *hifdz al-din* tetap terlaksanan sekalipun pelaksanaan ibadah shalat Jum'at maupun shalat berjamaah di masjid harus ditangguhkan sementara waktu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak melaksanakan ibadah shalat secara berjamaah disebabkan faktor sakit atau takut bukanlah bermaksud mengutamakan *hifdz al-nafs* dari *hifdz al-din*, namun ia perlu dilihat dari sudut masalah dan fikih *awlawiyyat* (fikih keutamaan). Bahkan memelihara nyawa (*hifdz al-nafs*) itu sendiri sebenarnya merupakan prasyarat penting dalam *hifdz al-din* memelihara agama, karena tanpa keberadaan umat Islam yang sehat dan kuat, niscaya Islam tidak dapat diamalkan dan disebarkan.

Hal tersebut senada dengan pemahaman Jasser yang membuat klasifikasi/hierarki *maqasyid al-Syaria'ah* kontemporer menjadi 3 tingkatan yaitu:

- a) General *maqasyid* yaitu *maqasyid* yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam termasuk di dalamnya *dzaruriyyat* dan *hajiyyat* dengan ditambah tujuan *maqasyid* yang baru yaitu keadilan dan fasilitasi;
- b) Partial *maqasyid* yaitu *maqasyid* yang ditujukan pada keputusan tertentu, seperti tujuan untuk menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, tujuan untuk mengurangi kesulitan dalam membiarkan orang yang sakit untuk berbuka puasa, dan tujuan untuk memberi makan orang miskin dalam hal melarang orang-orang Muslim untuk menyimpan daging selama hari-hari raya *Idul adha*.
- c) Specific *maqasyid* yaitu *maqasyid* yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, misalnya kesejahteraan anak dalam keluarga, pencegahan kriminal dalam hukum pidana, pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan (Auda, 2007). Pengembangan *maqasyid* tersebut oleh Auda tidak terlepas dari latar

belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari maqasyid itu sendiri. Jika maqasyid klasik lebih bersifat usaha pencegahan, maka maqasyid kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Kemudian jika maqasyid klasik lebih bersifat individual maka maqasyid kontemporer ini lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan.

4. KESIMPULAN

Pencegahan Covid-19 merupakan suatu kharusan yang mesti dilakukan oleh setiap warga negara, demi mengurangi resiko gangguan kesehatan dan kehilangan jiwa. Umat muslim mesti bijak dalam menanggapi hal ini tanpa adanya pikiran untuk menganggap remeh penyebaran wabah ini. Pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa, jiwa yang dimaksud bukan hanya individual namun juga menyangkut dengan orang banyak sesuai dengan teori maqasyid syari'ah.

Teori maqasyid syari'ah yang dikemukakan oleh ulama-ulama dan sarjana hukum Islam menjadi suatu titik terang bagi umat Islam dalam memahaminya. Maqasyid syari'ah di era modern ini tidak hanya mengacu pada perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, harta, dan kehormatan, namun termasuk perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda sebagai tokoh pembaharuan yang berani keluar dari pemikiran tradisional ulama-ulama terdahulu, dengan berhasil menggolkan Maqasyid al-shari'ah sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian Usul Fikih, yang sebelumnya merupakan bagian dari Usul Fikih. Pemikiran modern dari kedua tokoh tersebut dapat dijadikan landasan untuk berfikir bahwa pencegahan Covid-19 merupakan kebutuhan daruriyyat yang mesti terpenuhi bagi daerah yang berada pada zona merah ataupun hitam. Sedangkan untuk wilayah zona hijau, masih pada tingkatan hajjiyyat dengan segala rukhsah yang Allah berikan dalam kondisi darurat atau uzur, karena pada tingkatan hajjiyyat belum sampai pada tahap yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Menyangkut pelaksanaan ibadah shalat jumat dan jamaah di masjid, berada pada kedudukan hajjiyyat atau tahsiniyyat bukan dharuriyyat. Manakala pelaksanaan ibadah

shalat berjamaah di masjid tanpa menafikan keutamaan dan fadhilahnya, ia hanya merupakan bentuk pelengkap (mukammil) kepada konsep hidz al-din.

Referensi

- Kasdi, A. (2016). Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(1).
- Mawardi, A, I. (2010). *Fikih Minoritas Fikih al-Aqlliyat dan Evolusi Maqasyid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta:Lkis.
- Abubakar, A, Y. (2016). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Bakri, A, J. (1996). *Konsep Maqasyid al-Syari'ah menurut al-syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Devy, S., Mansari, & Martunis. (2015). *Pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek: studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Faizah, F., Rizkal, R., Mansari, M., & Fatahillah, Z. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh. *Syariah: Journal of Islamic Law*, 3(1), 70-92.
- Hadana, E. S., & Akbar, R. (2019). Penyelesaian Perkara Wali Adhal pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 180-193.
- Saenong, F. F. (2020). dkk. *Fikih Pandemi: Beribadah di Masa Wabah*, Jakarta: NUO Publishing.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Auda, J. (2007). *Maqasyid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), London: the International Institut of Islamic Thought.
- Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328-356.
- Mu'Amar, M, A & Hasan, A, W. (2012). *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nasuka, M. (2017). Maqashid Syari'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 1-10.
- Mustafied, M. dkk. (2013) *Peta Pemikiran Ulama Usul tentang maqasyid al-Syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*, Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No. 3.

- Nasution, M, S, A. (2013). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayah, N. (2020). Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim atas Wabah Corona di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5), 423-438.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97-118.
- Silfiah, R. I. (2020). FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 74-90.
- Sholikhah, S. (2019). Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur. *International Journal Ihya"Ulum al-Din*, 21(1), 95-114.
- Sidiq, S. (2017). Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1).
- Qardhawi, Y. (2003). *Membumikan Syari'at Islam*, Bandung: Pustaka Mizan.